



**KEPALA DESA KEMUJAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KEMUJAN
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA KEMUJAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KEMUJAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEMUJAN
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMUJAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kemujan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang



- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor



- 50);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 52);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
 33. Peraturan Desa Kemujan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KEMUJAN Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUJAN
dan
KEPALA DESA KEMUJAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kemujan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan Pembangunan Desa.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan



- yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa
 26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemujan Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020
 3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020



4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara Transparan, Partisipatif dan Akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di KEMUJAN
pada tanggal 22 Agustus 2019
KEPALA DESA KEMUJAN

ARIS WIDIJONO



Diundangkan di KEMUJAN
pada tanggal 22 Agustus 2019
SEKRETARIS DESA KEMUJAN

HERY WIDIANTO
(Lembaran Desa KEMUJAN Tahun 2019 Nomor 5).



LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEMUJAN
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

” Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jati Diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan



Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan / antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60



- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 33. Peraturan Desa KEMUJAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KEMUJAN Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut :



- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas;
- d. Menetapkan Kerangka Pendanaan;
- e. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan atau Pelaksanaan Pembangunan di Desa; dan
- g. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Desa;
- b. Sebagai Pedoman dan Acuan Pembangunan Desa;
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan di Desa;
- d. Menampung Aspirasi yang sesuai Kebutuhan Masyarakat dan dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa;
- e. Mendorong Partisipasi dan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin Kestinambungan Pembangunan di tingkat Desa dan Antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa KEMUJAN Tahun Anggaran 2020 dilalukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas Prioritas Perencanaan Tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa KEMUJAN Tahun Anggaran 2020.
3. Loka Karya Analisis untuk Penyusunan Draf RKP Desa.

Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Draf RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa KEMUJAN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH



- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

- BAB V : PENUTUP

- BAB VI : LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020
 - 3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020
 - 4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020
 - 5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Karena Visi – Misi Kepala Desa merupakan hal penting sebagai bentuk penjabaran pada waktu pencalonan.

Visi–Misi Kepala Desa KEMUJAN disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW, Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa KEMUJAN, sebagai berikut :

“ Melayani Dengan Sepenuh Hati ”



Menuju Tata Kelola Pemerintah Desa yang Efektif demi Kelancaran Layanan Masyarakat dengan Prosedur yang Mudah dan Terciptanya Pembangunan yang merata di semua Pedukuhan.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Melayani dan Mengayomi Masyarakat;
2. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Demokratis serta Menghargai dan Mengutamakan Masukan dari Masyarakat sebagai Pertimbangan Penting dalam Menetapkan Kebijakan;
3. Mempermudah Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan yang dibutuhkan;
4. Mengembangkan Potensi Desa untuk menunjang Kemajuan Perekonomian Masyarakat;
5. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai Taraf yang lebih baik dan layak;
6. Membangun Mental Spiritual bagi seluruh Birokrasi dan Masyarakat, untuk Mewujudkan Desa Kemujan yang Religius dan Bermartabat melalui Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan dan Keagamaan yang ada; dan
7. Membangun Pengelolaan Sektor Pariwisata yang Handal, Proporsional dan Profesional yang diselenggarakan Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat Desa Kemujan demi meningkatkan PAD Desa Kemujan.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

Data Kemiskinan di Desa Kemujan berdasarkan :

1. Data Kemiskinan :
 - a. Data Penerima BPNT
Jumlah Penerima BPNT (RTS) Desa Kemujan adalah 95 KK.
 - b. Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
Jumlah Penerima PKH di Desa Kemujan adalah 33 Orang.
 - c. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Jumlah Penerima Kartu Pintar di Desa Kemujan adalah 120 Orang.
2. Profil Desa :

Secara Umum kondisi Desa Kemujan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

 - a. Luas Wilayah :
Desa Kemujan mempunyai Luas Wilayah seluas 183,33 Ha atau 18,333 KM² dengan batas desa Sebelah Utara: Desa Caruban dan Sebelah Barat: Desa Sekarteja, Sebelah Selatan: Desa Adiluhur dan Tegalsari dan Sebelah Timur: Desa Mangunharjo.

Desa Kemujan dari Kondisi Wilayah adalah merupakan daerah rendah yakni ±14 m dpl. Dan dari luas geografis yakni 183,333 ha terdiri dari 73,233 ha tanah kering atau darat dan 110,100 ha tanah basah atau sawah, dimana untuk penggunaannya adalah sebagai berikut :



1. Lahan Kering/Darat :

Lahan kering/darat digunakan untuk bangunan seluas 58,120 hektare (75,58%), tegalan/kebun seluas 7,375 hektare (10,05%) serta Lapangan dan Fasilitas Umum Lainnya seluas 7,483 hektare (14,37%).

2. Lahan Basah/Sawah :

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan basah/sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang tidak dapat ditanami dua kali setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana.

b. Penduduk Desa KEMUJAN

Adapun jumlah penduduk Desa Kemujan per 30 Juli 2019 adalah 1.411 (seribu empat ratus sebelas) jiwa yang terdiri dari Laki-laki : 721 jiwa, Perempuan 690 jiwa yang berasal dari 450 KK.

Jumlah Penduduk Desa Kemujan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 (Per 31 Juli 2019) adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2017	Th. 2018	2019
Jumlah Rumah Tangga (KK)	403	428	450
Penduduk Laki-Laki	612	672	721
Penduduk Perempuan	626	691	690
Jumlah Penduduk	1238	1363	1411
Penduduk usia 0-3 tahun*	25	24	27
Penduduk usia 4-6 tahun*	49	52	54
Penduduk usia 7-12 tahun*	117	124	131
Penduduk usia 13-15 tahun*	42	53	59
Penduduk usia 16-18 tahun*	54	59	70
Penduduk usia 19-24 tahun*	127	132	139
Penduduk usia 25-29 tahun**	116	120	128
Penduduk usia 30-34 tahun**	80	89	96
Penduduk usia 35-39 tahun**	75	77	97
Penduduk usia 40-44 tahun**	84	92	96
Penduduk usia 45-49 tahun**	83	80	85
Penduduk usia 50-54 tahun**	84	87	92
Penduduk usia 55-59 tahun**	70	74	88
Penduduk usia 60-64 tahun***	65	63	68
Penduduk usia 65-ke atas***	156	152	179
Bukan angkatan kerja*	524	542	603
Angkatan kerja**	714	821	808
Penduduk tidak produktif***	524	542	603

c. Tingkat Pendidikan



Jumlah penduduk Desa KEMUJAN berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Tamat SD dan Belum Sekolah	231
2.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	341
3.	Tamat SMP / Sederajat	252
4.	Tamat SMA / Sederajat	559
5.	Diploma	13
6.	Sarjana S1	26
7.	Sarjana S2	2
8.	Sarjana S3	0
	Jumlah	1411

d. Tingkat Pekerjaan

Dan dari jumlah penduduk Desa Kemujan 1.411 (seribu empat ratus sebelas) jiwa yang mempunyai mata pencaharian atau termasuk angkatan kerja produktif adalah 808 (delapan ratus delapan) jiwa, dan bekerja diberbagai bidang seperti :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
A.	Angkatan Kerja / Produktif	808
1.	Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	512
2.	Bidang Pertambangan dan Penggalian	0
3.	Bidang Industri Pengolahan	140
4.	Bidang Listrik, Gas dan Air	0
5.	Bidang Bangunan	89
6.	Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	0
7.	Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	0
8.	Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	2
9.	Bidang Jasa Kemasyarakatan dan Jasa Pemerintahan	65
B.	Angkatan Belum Bekerja / Tidak Produktif	603
1.	Bayi, Balita, Pelajar/Mahasiswa	212
2.	Manula	335
	Jumlah	603

e. Fasilitas Infrastruktur Dasar

1. Bidang Pendidikan :

1.1 PAUD CITRA HARAPAN BANGSA yang sudah mempunyai gedung sendiri yang berdiri diatas Tanah Bengkok Desa.

1.2 TK PERTIWI yang sudah mempunyai 2 lokal gedung untuk sarana dan parasarana dalam kegiatan belajar



mengajar dan berdiri diatas Tanah Bengkok Desa.

- 1.3 SD Negeri yang berjumlah 1 (tiga) yakni : SDN 1 Kemujan, yang semuanya sudah mempunyai gedung sendiri dan berdiri diatas Tanah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Bidang Kesehatan :

2.1 Posyandu :

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 2.1.1 Dk. Kemujan | : | Posyandu Mawar |
| 2.1.2 Dk. Bulak | : | Posyandu Kenanga |
| 2.1.3 Dk. Kembarsari | : | Posyandu Melati |
| 2.1.4 Dk. Pagaksari | : | Posyandu Kamboja |

2.2 FKD (Forum Kesehatan Desa)

Forum Kesehatan Desa mempunyai tugas memantau kondisi kesehatan warga masyarakat, dari masyarakat yang sakit sampai yang meninggal dunia, dan untuk pendanaan FKD berasal dari iuran seluruh masyarakat Desa Kemujan yakni sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) per KK (Kepala Keluarga).dan sebagian dari Dana Desa

Dan dari dana tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan bagi warga yang sakit atau yang meninggal dunia, dan dana tersebut untuk operasional mobil FKD Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) serta Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengemudi / sopir.

f. Kondisi Tanah atau Lahan

1. Tanah atau Lahan Basah

Lahan sawah beririgasi setengah teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (41,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 12,25% lahan sawah beririgasi teknis.

2. Tanah atau Lahan Kering

Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 58,120 hektare (75,58%), tegalan/kebun seluas 7,375 hektare (10,05%) serta Fasilitas Umum Lainnya seluas 7,483 hektare (14,37%).

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.



Adapun asumsi Pendapatan Desa KEMUJAN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.300.332.100 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seatus Rupiah), dan berasal dari :

NO.	SUMBER DANA		PERKIRAAN
4.	PENDAPATAN		2.300.332.100
	4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 173.050.000
		4.1.1 Hasil Usaha Desa	Rp. 132.200.000
		4.1.2 Hasil Aset Desa	Rp. 32.100.000
		4.1.3 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 0
		4.1.4 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp. 8.750.000
	4.2	Pendapatan Transfer	Rp. 2.127.282.100
		4.2.1 Dana Desa	Rp. 760.033.000
		4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 25.895.900
		4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 280.353.200
		4.2.4 Bantuan Propinsi	Rp. 55.000.000
		4.2.5 Bantuan Kabupaten	Rp. 5.000.000
	4.3	Pendapatan Lain-Lain	Rp. 1.001.000.000
JUMLAH PENDAPATAN			Rp. 2.300.332.100

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

1. Dari Jumlah Anggaran Belanja Desa sebesar 2.300.332.100 digunakan untuk :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 656.403.200
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 931.000.000
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 130.895.900
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 576.033.000
e.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 6.000.000
Jumlah Belanja Desa		Rp. 2.300.332.100

2. Dan dari jumlah anggaran belanja Desa, sebesar Rp. 656.403.200 digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni untuk :



a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa	Rp.	425.403.200
b.	Sub Bidang Sarpras Pemerintahan Desa	Rp.	205.000.000
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp.	17.000.000
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan	Rp.	9.000.000
	Jumlah	Rp.	656.403.200

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan didalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Desa Kemujan mempunyai Pembiayaan Desa atau Silpa sebesar Rp. 3.166.000 (Tiga Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yakni dari Kegiatan komulatif pengeluaran yang dibiayai dari ADD, DD di Tahun 2019, dimana Kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
 - a. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya



alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020, permasalahan Desa Kemujan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya yang dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019 diperoleh beberapa catatan masalah diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Dibutuhkannya Jalan Usaha Tani (JUT) untuk menunjang pemasaran hasil tani; dan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Desa (Jides) Pertanian.
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
 3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Religi; dan
 6. Diperlukan Kegiatan Penanggulangan Stunting.
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 1. Pembangunan Sistem Irigasi dan Drainase Desa untuk meningkatkan hasil produksi Pertanian ;
 2. Pembangunan Perkerasan jalan gang untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 3. Pembangunan Kios atau Ruko untuk menunjang Kegiatan BUM Desa KEMUJAN
 4. Perbaiki Sistem Sanitasi Lingkungan untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat



B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa KEMUJAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang RPJM Desa KEMUJAN tahun 2016-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Berdasarkan Peraturan Desa Kemujan Nomor 9 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Kemujan pada Tahun Anggaran 2019 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Dibutuhkannya Jalan Usaha Tani untuk menunjang pemasaran hasil tani; dan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Pertanian.
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;
 3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Religi; dan
 6. Diperlukannya Kegiatan Penanggulangan Stunting
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 1. Pembangunan Sistem Irigasi dan Drainase Desa untuk meningkatkan hasil produksi Pertanian ;
 2. Pembangunan Perkerasan jalan gang untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 3. Pembangunan Kios atau Ruko untuk menunjang Kegiatan BUM Desa KEMUJAN
 4. Perbaikan Sistem Sanitasi Lingkungan untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.



Masalah tersebut meliputi :

1. Di musim hujan terjadi genangan pada area pertanian. Solusi penanganan tanggap darurat oleh seluruh warga secara bersama-sama didalam penanggulangan dan diusulkan ke OPD/SKPD terkait.

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
 2. Pembangunan Talud Untuk Penguatan Jalan Desa;
 3. Pembangunan Sender Bahu Jalan Pencegah Erosi;
 4. Diperlukannya Turap/Bronjong Untuk Daerah Irigasi;
 5. Pengembangan Jalan Desa Agar Perekonomian Warga Meningkat;
 6. Perlu Pengadaan Perawatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 7. Diperlukannya Pos Kesehatan Desa (PKD);
 8. Dibutuhkannya Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan; dan
 9. Pembangunan dan Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Jalan Desa;
- b. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan :
 1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Keluarga Bagi Rumah Tangga miskin;
 2. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tangga Miskin (RTM);
 3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin; dan
 4. Kegiatan Bantuan UMKM Untuk KK Miskin;
- c. Bidang Ekonomi :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides);
 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT); dan
 3. Penguatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa KEMUJAN yang tersusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya



meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa KEMUJAN secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :
 - a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat
(misal : Kaum, Ili-ili dan Juru Kunci)
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
(misal : Paguyuban-Paguyuban)
 - c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
(Kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberadaan a dan b, misal : Pelatihan Kaum, Penyuluhan dan Sosialisasi UU kepada para Trah)
 - d. Pengelolaan Tanah Kas Desa
(Tanah Bengkok, Tanah Kemakmuran)
 - e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
(Kegiatan-kegiatan adat atau asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara sedekah bumi dll).
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 5. Sub Bidang Pertanahan.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Sub Bidang Pariwisata.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.



- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
- a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin; dan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Jamban Keluarga Miskin (Gakin).
- B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa / Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa KEMUJAN tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa KEMUJAN yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Tani; dan
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas / Pustu dan Jaringannya.
 2. Bidang Ekonomi
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian);
 3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Program Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Program Lingkungan Sehat.
- C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG / SEKTOR



Berdasarkan Kewenangan Lokal Prioritas Skala Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
Sebesar : Rp. 656.403.200 atau 29 % dari total belanja desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
Sebesar : Rp. 931.000.000 atau 41 % dari total belanja desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
Sebesar : Rp. 130.895.900 atau 7 % dari total belanja desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Sebesar : Rp. 576.033.000 atau 25 % dari total belanja desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Sebesar : Rp. 6.000.000 atau 0,26 % dari total belanja desa

Dari pagu anggaran tersebut diatas, RKP Desa Kemujan Tahun Anggaran 2020 memberikan Prioritas Program Kemiskinan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 184.026.568 (seratus delapan puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau 8 % dari Total Belanja Desa sebagaimana termaktub didalam Format Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kemujan
pada tanggal 22 Agustus 2019
Kepala Desa Kemujan

ARIS WIDIJONO

